

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6504.31/EXT-MUTU/VIII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT JATI LUHUR AGUNG
2. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No.3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-026
 - Masa Berlaku : 14 September 2020 - 13 September 2026
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 21 – 24 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT JATI LUHUR AGUNG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 Agustus 2025



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 Agustus 2025

No. : 256.3/SKEP-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT JATI LUHUR AGUNG**

Kepada Yth.
PT JATI LUHUR AGUNG
Attn. Bapak Budi Cahyono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-026

Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.338/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 27 Juli 2006 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120010021923 Terbit Tanggal 12 Oktober 2018	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120010021923 Terbit Tanggal 12 Oktober 2018	Ubin Kayu	10.000
	Moulding	1.000
	Panel Dinding	1.000
	Furniture dan Komponen Furniture	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 21 – 24 Juli 2025

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Ajeng Pujianti (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI 4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 3 tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
h. Tim Audit	:	Lead Auditor : Lilik Dirgantara Auditor : Ajeng Pujianti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Jati Luhur Agung
b. Alamat Kantor	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - NIB 9120103491503, 19 April 2019, Perubahan ke-30 tgl. 6-Oktober 2022; - PBPHH; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 08 April 2015 jo. S.66/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023 Tanggal 12 Januari 2022. - PBUI; Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 Tanggal 15 Juli 2015. - PBUI; Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/530/11/KEP/59/2013 Tanggal 7 November 2013

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk	Kapasitas (M ³ /tahun)	
		Kayu Gergajian	20.000	
		Ubin Kayu/Flooring	10.000	
		Moulding	1.000	
		Kerajinan Kayu	1.000	
		Furnitur	6.000	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.		
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama	:	Tn. Budi Harjanto
		Direktur	:	Tn. Usman Harjanto
		Komisaris	:	Tn. Tjioe Ham Nio
h. Nama MR Auditee	:	Budi Cahyono		

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 14-Jul-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 14-Jul-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 21/07/2025	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Jati Luhur Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21/07/2025 s/d 24/07/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Semarang, 24/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Jati Luhur Agung f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok., 14/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Jati Luhur Agung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Jati Luhur Agung b. Alamat kantor : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		<p>Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI</th> <th>Uraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>16101</td> <td>Industri Penggajian Kayu</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46636</td> <td>Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>31001</td> <td>Industri FFurnitur Dari Kayu</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16221</td> <td>Industri Barang Bangunan Dari Kayu</td> </tr> </tbody> </table> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	No.	KBLI	Uraian	1	16101	Industri Penggajian Kayu	2	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	3	31001	Industri FFurnitur Dari Kayu	4	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
No.	KBLI	Uraian															
1	16101	Industri Penggajian Kayu															
2	46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu															
3	31001	Industri FFurnitur Dari Kayu															
4	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu															
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Jati Luhur Agung telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018,															
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.144.140.9-503.000</p> <p>b. Nama : PT Jati Luhur Agung</p> <p>c. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL dan PT Jati Luhur Agung telah memperoleh rekomendasi dari Walikota Semarang melalui SK No. 3950/660.1/B.I/XI/2021 tanggal 19 November 2021															
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam periode audit Agustus 2024 – Juli 2025, PT Jati Luhur Agung telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang per semester secara aktif dan konsisten sesuai dengan kondisi di lapangan.															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>Terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB 8120010021923 tanggal 12 Oktober 2018, - PBPHH; Surat Keputusan Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK.3387/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tertanggal 27 Juli 2006 - PBUI; Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melalui Surat Keputusan No. 3/3374/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 15 September 2017. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas/Th.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>M³</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Ubin Kayu</td> <td>M³</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>M³</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Kerajinan Kayu</td> <td>M³</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>Furnitur</td> <td>M³</td> <td>6.000</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Satuan	Kapasitas/Th.	Kayu Gergajian	M ³	20.000	Ubin Kayu	M ³	10.000	Moulding	M ³	1.000	Kerajinan Kayu	M ³	1.000	Furnitur	M ³	6.000
Produk	Satuan	Kapasitas/Th.																		
Kayu Gergajian	M ³	20.000																		
Ubin Kayu	M ³	10.000																		
Moulding	M ³	1.000																		
Kerajinan Kayu	M ³	1.000																		
Furnitur	M ³	6.000																		
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH tahun berjalan (2024 & 2025) kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara online melalui alamat website http://rpbbi.menlhk.go.id																		
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).																		
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) sebagaimana dinyatakan dalam NIB 8120010021923.																		
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																				
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																				
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok																		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																				
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah																				
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung merupakan industri terpadu pemegang izin IUIPHHK dan IUI Lanjutan (PBPHH dan PB UI) dengan lokasi																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		yaitu Jl. Gunung Kelir Raya No. 3-9, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah. Berdasarkan hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, diketahui bahwa PT Jati Luhur Agung menerima bahan baku kayu lokal berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Mahoni; • Square Log / Balok pembelian lokal dengan jenis kayu Karet dan Mahoni • Kayu Gergajian pembelian lokal dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Mahoni.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2024 s/d Juli 2025, PT Jati Luhur Agung melakukan pembelian bahan baku kayu antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Kayu Bulat hutan hak budidaya dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Mahoni berasal dari pemilik lahan hutan hak budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR. • Square Log / Balok pembelian lokal dengan jenis kayu Karet dan Mahoni, berasal dari PBPHH didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. • Kayu Gergajian dengan jenis kayu Akasia, Karet dan Mahoni. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Penerimaan bahan baku selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia (<i>Acacia mangium</i>), karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). PT Jati Luhur Agung melakukan pemeriksaan terhadap fisik bahan
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia (<i>Acacia mangium</i>), karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>). Pada penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya di PT Jati Luhur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Agung disertai dengan dokumen angkutan berupa SAKR. Sedangkan pada penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Jati Luhur Agung disertai dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan/Nota Perusahaan/Surat Jalan.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu dengan jenis yang termasuk dalam CITES. Bahan baku yang digunakan yaitu kayu bulat dan kayu gergajian dengan jenis akasia (<i>Acacia mangium</i>), karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), dan mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dan tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran/sampah kayu.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung menerima bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. PT Jati Luhur Agung tercatat sebagai pemegang API-P sebagaimana tercantum dalam NIB OSS RBA dan sudah memiliki dokumen Standard Operational Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan/Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) Impor Produk Kehutanan Nomor JLA-EXIM-SOP-01 (Rev2) dan diterbitkan pada Agustus 2023.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal yaitu kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, mahoni, dan karet serta tidak menerima/melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung memproduksi kayu gergajian, moulding, dan flooring. Untuk produksi kayu gergajian yang diolah dari kayu bulat seluruhnya digunakan lebih lanjut untuk produksi moulding dan flooring. Bahan baku yang digunakan berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya. Sistem penerimaan kayu bulat di PT Jati Luhur Agung dimulai dengan pembongkaran dari truk pengiriman kemudian dilakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		pemeriksaan/grading ulang untuk menentukan kualitas dan kuantitas kayu bulat tersebut. Kayu bulat yang memenuhi kriteria grade perusahaan diberikan label identifikasi yang memuat informasi asal-usul kayu bulat tersebut.																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Produksi (m³)</th> <th>Rendemen (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>2.847,2950</td> <td>47,19</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>2.174,7035</td> <td>35,95</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)	Kayu Gergajian	2.847,2950	47,19	Moulding	2.174,7035	35,95																			
Produk	Produksi (m ³)	Rendemen (%)																												
Kayu Gergajian	2.847,2950	47,19																												
Moulding	2.174,7035	35,95																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m³/th)</th> <th>Realisasi Prod. (m³)</th> <th>Utilitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.000</td> <td>2.847,2947</td> <td>14,24</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>1.000</td> <td>10,9797</td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td>Flooring</td> <td>10.000</td> <td>2.163,7238</td> <td>21,64</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (m ³ /th)	Realisasi Prod. (m ³)	Utilitas	Kayu Gergajian	20.000	2.847,2947	14,24	Moulding	1.000	10,9797	1,10	Flooring	10.000	2.163,7238	21,64												
Produk	Kapasitas (m ³ /th)	Realisasi Prod. (m ³)	Utilitas																											
Kayu Gergajian	20.000	2.847,2947	14,24																											
Moulding	1.000	10,9797	1,10																											
Flooring	10.000	2.163,7238	21,64																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari Hutan Hak Tanaman Budidaya dengan jenis akasia, karet, dan mahoni serta tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Proses</th> <th rowspan="2">Jenis Kayu</th> <th colspan="2">Volume di Laporan Produksi</th> <th colspan="2">Volume di LMK</th> </tr> <tr> <th>Input</th> <th>Output</th> <th>Input</th> <th>Output</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">M3</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian</td> <td>Akasia, Karet, Jati, Mahoni</td> <td>6.033,5600</td> <td>2.291,2019</td> <td>6.033,5600</td> <td>2.291,2019</td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian Menjadi Moulding</td> <td>Akasia, Karet, Jati, Mahoni</td> <td>6.312,7997</td> <td>2.129,8860</td> <td>6.312,7997</td> <td>2.129,8860</td> </tr> </tbody> </table>	Proses	Jenis Kayu	Volume di Laporan Produksi		Volume di LMK		Input	Output	Input	Output	M3						Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian	Akasia, Karet, Jati, Mahoni	6.033,5600	2.291,2019	6.033,5600	2.291,2019	Kayu Gergajian Menjadi Moulding	Akasia, Karet, Jati, Mahoni	6.312,7997	2.129,8860	6.312,7997	2.129,8860
Proses	Jenis Kayu	Volume di Laporan Produksi			Volume di LMK																									
		Input	Output	Input	Output																									
M3																														
Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergajian	Akasia, Karet, Jati, Mahoni	6.033,5600	2.291,2019	6.033,5600	2.291,2019																									
Kayu Gergajian Menjadi Moulding	Akasia, Karet, Jati, Mahoni	6.312,7997	2.129,8860	6.312,7997	2.129,8860																									
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.																												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.																												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.						
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Jati Luhur Agung diketahui tidak melakukan penjasaaan kepada pihak lain dalam proses produksinya. Seluruh produk berasal dari hasil produksi sendiri.						
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik								
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik								
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<table border="1"> <tr> <td>Flooring</td> <td>1,8884</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>1,3124</td> <td>42</td> </tr> </table>	Flooring	1,8884	3	Moulding	1,3124	42
Flooring	1,8884	3						
Moulding	1,3124	42						
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor								
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB								
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung melakukan ekspor flooring dan moulding untuk tujuan utama USA, Canada dan negara-negara lainnya. Selama periode audit, total produk yang diekspor sebanyak 2.171,5027 m ³ yang dilengkapi dengan 96 set dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> , LS dan dokumen V-Legal. Untuk memastikan bahwa produk yang dijual merupakan hasil produksi sendiri dapat terlihat pada nilai kesetimbangan (Balancing) antara data hasil produksi produk jadi dengan penjualan ekspor.						
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.						
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 PT Jati Luhur Agung tidak melakukan pembetulan ekspor.						
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm ² s/d 4.000 mm ² . Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi plywood dan blockboard yang di ekspor oleh PT Jati Luhur Agung tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Jati Luhur Agung memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Olahan Veneer dan Barecore untuk diolah menjadi produk jadi berupa plywood dan blockboard dengan jenis kayu albasia, jabon, mahoni dan meranti yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Jati Luhur Agung telah menggunakan Tanda V-Legal Off product pada dokumen ekspor, dan On-Product pada kemasan produk, dimana Tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda V-Legal tidak dibubuhkan PT Jati Luhur Agung pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda V-Legal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda V-Legal yang ada di PT Jati Luhur Agung adalah <u>VLHH-33-12-0101</u> .
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dalam kegiatan serikat pekerja		
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Jati Luhur Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Jati Luhur Agung dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan